

**PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: STRATEGI ATAU SOSIAL?**

Astrid Maharani

Universitas Muhammadiyah Jember

astrid.maharani@unmuhjember.ac.id

Abstract: *The development of Islamic banking in Indonesia is also accompanied by the development of one of the issues which arise that disclosure of CSR activities in Islamic banking. The magnitude of the expectations of the stakeholders and the public rushes to Islamic banking and CSR disclosure in their annual reports, although there is no standard in Indonesia, which standardize the disclosure of CSR in Islamic banking. Islamic banking CSR disclosure, this is an Islamic banking efforts to improve accountability, transparency, and maintaining partnerships with stakeholders, so that later it is what motivates the Islamic banking to make “best effort” for the CSR disclosure and not just because of what would be obtained by islamic banks after revealing CSR.*

Keywords: *CSR Activities, CSR Disclosure, Islamic Banking, Motivates*

1. PENDAHULUAN

Kemunculan perbankan syariah seolah menjadi angin segar bagi industri perbankan di Indonesia. Industri perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, secara formal dimulai sekitar tahun 1992 dan terus berkembang dengan pesat hingga saat ini. Perkembangan perbankan syariah ditandai pula dengan adanya regulasi di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

Perbankan syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Serta, bank syariah pula menjalankan fungsinya (PAPSI, 2003) sebagai: (1) manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai agen investasi; (2) investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai

dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana; (3) penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; (4) pengemban fungsi sosial, bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlihat bahwa urgensi dari adanya perbankan syariah di Indonesia adalah karena memang mayoritas penduduk Indonesia menganut Islam dan Islam mengajarkan tentang bagaimana berprinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam perbankan seperti yang dijelaskan oleh Hafidhuddin (2003) bahwa bank syariah merupakan bagian penting dari muamalah sehingga bank syariah bukan semata pada “labelnya”, tapi juga secara “substansial” (produk, sikap, dan

sebagainya) memang harus sesuai dengan syariat Islam. Selain itu dijelaskan pula di situs resmi Bank Indonesia bahwa nyatanya memang perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis global. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal ini dikarenakan eskposure pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat sofistikasi transaksi yang tinggi; adalah dua faktor yang dinilai telah “menyelamatkan” bank syariah dari dampak langsung guncangan sistem keuangan global (Hafidhuddin, 2003).

Berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia memang cukup menggembirakan semenjak adanya regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dari Statistik Perbankan Syariah yang dirilis pada situs resmi www.bi.go.id seperti pada tabel Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dari tahun 2009-2014 berikut.

Tabel 1. Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014						
						Juni ^{*)}	Juli ^{*)}	Agus ^{*)}	Sep ^{*)}	Okt	Nov	Des
Bank Umum Syariah												
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
- Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.149	2.175	2.174	2.174	2.157	2.147	2.151
Unit Usaha Syariah												
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	23	22	22	22	22	22	22
- Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	426	417	403	397	362	354	320
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah												
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	163	163	163	163	163	163
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	429	424	436	433	431	438	439
Total Kantor	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	3.004	3.016	3.013	3.004	2.950	2.939	2.910

Berdasarkan tabel perkembangan jaringan kantor perbankan syariah cukup mengembirakan, terlihat bahwa sejak tahun 2009 sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 jumlah kantor dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun terdapat penurunan yang tidak terlalu signifikan pada akhir tahun 2014. Kondisi paling signifikan dalam perkembangan jaringan kantor perbankan syariah ditunjukkan pada tahun 2010 menuju tahun 2011.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pula diiringi dengan perkembangan salah satu isu yang mengemuka yakni dilakukannya pengungkapan kegiatan CSR pada perbankan syariah. Diketahui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

pada pasal 74 yang mengungkapkan bahwa :

“1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, bahwa kewajiban melaksanakan CSR adalah untuk perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan sumber daya alam. Lebih lanjut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 ayat 2 antara lain disebutkan bahwa :
“*Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*”

Hal ini menegaskan bahwa perusahaan baik itu perbankan syariah memang wajib melakukan CSR, namun hal ini pula mengindikasikan bahwa memang tidak ada peraturan atau aturan khusus terkait bagaimana seharusnya penyeragaman pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia sebab

2. ALASAN PERBANKAN SYARIAH MELAKUKAN PENGUNGKAPAN CSR

Sebelum membahas mengapa perbankan syariah melakukan CSR, perlu kiranya dijelaskan mengenai beberapa definisi CSR menurut para ahli.

CSR menurut konvensional, dijelaskan oleh beberapa ahli. Diawali dari publikasi buku dengan judul *Social Responsibility of Businessmen* tahun 1953. Bowen (1953) (dalam Sukoharsono, 2010) mendasari konsep CSR dengan pernyataan bahwa: “— *it refers to the obligation of businessman to pursue those policies, to make those*

belum adanya ketentuan khusus di Indonesia yang mengatur tentang pengungkapan CSR.

Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah motif dari dilakukannya pengungkapan CSR pada perbankan syariah, sebagai strategi perbankan syariah atau *pure* kegiatan sosial? Tulisan yang merupakan telaah pustaka ini, bertujuan untuk menjabarkan pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.

decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society.” Kemudian, selanjutnya Davis (1987) (dalam Sukoharsono, 2010) dalam tulisannya tentang *Can Business Afford to Ignore its Social Responsibilities?* Davis mempertajam pandangan bahwa tanggungjawab sosial harus dimiliki oleh organisasi.

Perkembangan CSR tidak hanya terhenti pada Davis, Elkington (1997) (dalam Sukoharsono, 2010) adalah seorang peletak dasar konsep “*triple bottom line*”. Konsep ini memberikan perhatian lebih serius tentang perluasan akuntansi konvensional yang “*single*

bottom line” yaitu *profit* saja menjadi “*Triple Bottom Line*” yang terdiri dari *people* (masyarakat), *planet* (lingkungan) dan *profit* (laba) ditawarkan menjadi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Lebih lanjut dijelaskan mengenai definisi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menurut Gray (1992) (dalam Sukoharsono, 2010) bahwa: “*the process of providing information designed to discharge social accountability. Typically this act would be undertaken by the accountable organisation and this might include information in the annual report, special publications or even socially oriented advertising.*”

Berbagai definisi CSR berkembang mengikuti perkembangan jaman dan mengikuti pemikiran tentang banyak ahli. Tidak luput dari itu, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pun didefinisikan menurut islam oleh beberapa ahli. Hassan dan Harahap (2010) mendefinisikan perspektif Islam tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah pemahaman tentang konsep akuntabilitas, keadilan

sosial, dan kepemilikan yang berpusat pada hubungan kemasyarakatan.

Kemudian, salah satu bank syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat Indonesia (www.bi.go.id) mendefinisikan bahwa : “*Corporate Social Responsibility (CSR) atau diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan atau organisasi secara umum memiliki suatu tanggung jawab terhadap seluruh stakeholdersnya baik itu karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.*”

Kembali pada pertanyaan di atas, mengapa perbankan syariah melakukan pengungkapan CSR? Apakah terdapat peraturan yang mengharuskan untuk perbankan syariah melakukan pengungkapan CSR? Apabila dilihat dari regulasi yang ada di Indonesia, maka memang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 ayat 2 mengamanatkan agar semua perusahaan wajib melakukan CSR, namun begitu belum ada standar khusus di Indonesia yang mengatur tentang bagaimana pengungkapan CSR

pada perbankan syariah. Namun begitu, di dunia internasional seperti yang diungkapkan oleh Alchaar (2007) bahwa *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sedang mengembangkan standar pengungkapan CSR yang akan memberikan bimbingan kepada bank syariah/lembaga keuangan dalam hal pelaporan kegiatan khusus yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan upaya pengembangan ekonomi. Faktanya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Hassan dan Harahap (2010) dengan mengambil sampel satunya dari bank syariah di Indonesia yakni Bank Muamalat menunjukkan bahwa Bank Muamalat tidak menggunakan standar dari AAOIFI dalam pengungkapan CSRnya.

Ditegaskan pula oleh Haniffa (2002) yang mencetuskan tentang *Islamic Sosial Reporting* (ISR) bahwa ISR memang diperlukan dengan tujuan untuk menunjukkan akuntabilitas kepada Allah dan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi relevan dalam kesesuaian kebutuhan spiritual stakeholder selaku pengambil


keputusan. Apabila ditinjau lebih dalam perbankan syariah memiliki peran penting dalam regenerasi ekonomi dan keadilan sosial (Siddiqi, 1995) serta dijelaskan oleh El-Ashker (1987) dalam Hassan dan Harahap (2010) telah melakukan survey pada bank Islam yang mengakui bahwa aktivitas sosial yang ditekankan dalam bank syariah berkaitan dengan fungsi dan tujuan mereka selaku bank Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya harapan dari pihak stakeholder dan masyarakat mendorong perbankan syariah untuk melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya pada laporan tahunan mereka, walaupun belum ada standar baku di Indonesia yang menstandarisasi pengungkapan CSR pada perbankan syariah.

3. BAGAIMANA PERBANKAN SYARIAH MELAKUKAN PENGUNGKAPAN CSR?

Kabar menggembirakan dapat dilihat pada data yang ada pada Laporan Perkembangan Perbankan Syariah yang dirilis pada situs resmi www.bi.go.id seiring dengan perkembangan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, diiringi juga dengan perkembangan pertumbuhan dana sosial perbankan

syariah (BUS / Bank Umum Syariah dan UUS / Unit Usaha Syariah) di Indonesia dari tahun 2008-2012, seperti dijelaskan pada grafik berikut.

Grafik 1. Perkembangan Pertumbuhan Dana Sosial Perbankan Syariah



Dari grafik di atas, berkenaan dengan pertumbuhan dana sosial dan linkage program perbankan syariah selama tahun 2008 – 2012, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan periode tersebut yang tertinggi adalah pertumbuhan dana CSR (97,97%) dan pertumbuhan dana linkage ke BMT (80,68%) baru dana linkage ke BPRS (75,27%) serta dana ZISW (71,15%) (www.bi.go.id).

Dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 4 bahwa:

“(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).”

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi sosial pada perbankan syariah, mencerminkan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Nyatanya, memang kegiatan CSR yang dilakukan perbankan syariah cukup beragam di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengharuskan sampai batasan mana pengungkapan CSR pada perbankan syariah dilakukan, maka masing-masing bank syariah melakukan CSR dengan “caranya” masing-masing.

Seperti yang dilakukan Bank Muamalat, diungkapkan pada laporan tahunan dan laporan GCGnya di tahun 2014 yang dirilis di situs resminya (www.bankmuamalat.co.id) bahwa kegiatan CSR yang dilakukan meliputi aspek lingkungan hidup, pengembangan sosial masyarakat yang bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM), ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tanggung jawab terhadap konsumen serta satu program khusus yaitu “Bersama Muamalat Merajut Nusantara” dalam rangka Milad Bank Muamalat.

Pada Bank Mandiri Syariah, kegiatan CSR yang dilakukan di tahun 2014 meliputi aspek lingkungan (Dana Bantuan Sanitasi dan Saluran Air Bersih

serta Dana Bantuan Tempat Sampah dan Pengadaan Motor Sampah), aspek sosial (Dana Program Mitra Umat), pendidikan dan pelatihan (Dana Program Didik Umat), peningkatan kualitas masyarakat (Dana Program Simpati Umat) serta tanggung jawab terhadap konsumen dan pegawai dan penerapan *green office*. Hal ini terungkap pada laporan keberlanjutan Bank Mandiri Syariah yang dirilis di situs resminya (www.syariahamandiri.co.id).

Dari kedua bank syariah terbesar di Indonesia ini, dapat dilakukan perbandingan mengenai bagaimana unsur dan pengungkapan dari CSR keduanya, hal ini dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri Syariah Berdasarkan Kriteria

KRITERIA	BMI (Bank Muamalat Indonesia)	BMS (Bank Mandiri Syariah)
Sumber dana CSR	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Dana ZIS (Zakat dari bank, pihak luar bank, infaq dan shadaqah) • Sumber Dana Qardh (Denda dan pendapatan non-halal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Dana Zakat (Zakat dari bank, nasabah dan umum, dan pegawai bank) • Sumber Dana Kebajikan (Denda, penerimaan non-halal, dan dana sosial lainnya)
Lembaga mitra dana CSR	<ul style="list-style-type: none"> • Baitul Maal Muamalat • Dompot Dhuafa Republika • Rumah Zakat Indonesia (DSUQ) • Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 	LAZNAS BSM
Sifat pelaporan CSR	Wajib	Wajib
Besaran dana CSR (2014)	13,31 Milyar	53,99 Milyar
Alokasi dana CSR (dalam laporan keuangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zis (Disalurkan ke lembaga lain) • Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Qardh (Penggunaan dana qardh lainnya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat (Disalurkan melalui LAZNAS BSM) • Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Disalurkan melalui LAZNAS)
Penerapan Standar Akuntansi	PAPSI dan SAK	PAPSI dan SAK
Penerapan Standar Pengungkapan CSR	AAOIFI (TIDAK)	<ul style="list-style-type: none"> • Index GRI G4 core • AAOIFI (TIDAK)

Sumber : laporan tahunan 2014 (www.bankmuamalat.co.id) dan laporan sustainability 2014 (www.syariahamandiri.co.id)

Didasari dari berbagai teori yang berkaitan dengan CSR pada perbankan syariah yakni teori enterprise masing-masing bank syariah mengungkapkan CSR dengan berbagai ragam. Seperti yang dijelaskan Harahap (2008) bahwa dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai sesuatu

institusi sosial yang beroperasi didalam interaksi kepentingan banyak kelompok yang secara luas, kelompok-kelompok ini terdiri dari pemegang saham, kreditur, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Sebagai institusi sosial, perusahaan dipandang ikut bertanggungjawab atas

berbagai dampak dari segi non-ekonomi yang terkait dengan perusahaan, memenuhi tanggungjawab untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang baik dan akuntabilitasnya harus terdistribusikan secara jujur dan fair kepada seluruh kelompok pemakai laporan keuangan dan masyarakat luas (Harahap, 2008). Teori enterprise inilah mungkin yang memotivasi perbankan dalam “berlomba-lomba dalam kebajikan” yakni pengungkapan atas kegiatan CSR yang telah dilakukan.

Dari pengungkapan CSR tersebut dijelaskan oleh Hassan dan Harahap (2010) bahwa terdapat enam sasaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pengungkapan CSR pada perbankan syariah yakni : (1) untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam dalam bisnis mereka, adanya keterlibatan stakeholder dan kebijakan pemerintahan; (2) untuk membuat ketentuan ‘*riba-free*’ atau bebas riba dan transaksi yang sah, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan dan menangani mereka dengan adil dalam *supply chain*; (3) memberikan perhatian pada pendapat DPS, perlakuan zakat, dan dana amal; (4) untuk fokus pada tujuan-tujuan

pembangunan, sosial, dan masyarakat; (5) untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan; dan (6) untuk menjaga tujuan perusahaan dan mendukung pelestarian lingkungan.

Intinya adalah ketika perbankan syariah melakukan pengungkapan CSR, hal ini merupakan upaya perbankan syariah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan menjaga kemitraannya dengan stakeholder, sehingga nanti hal inilah yang memotivasi perbankan syariah untuk “berlomba-lomba” mengungkapkan aktivitas CSR yang telah dilakukan dengan didasari niat yang tulus, bukan hanya karena apa yang akan diperoleh bank syariah setelah mengungkapkan CSR.

4. BUKTI EMPIRIS PENELITIAN TERDAHULU

Berbagai studi pula membahas tentang bagaimana mengukur pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Hassan dan Harahap (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan indeks yang obyektif mengukur pengungkapan CSR dari bank syariah dalam laporan tahunan pada tahun 2006 dengan menggunakan

7 bank syariah dari berbagai negara yakni Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Penelitian ini menggunakan CSRDI (*CSR Disclosure Index*) untuk mengukur pengungkapan perbankan syariah seperti yang digunakan Haniffa dan Hudaib (2007). CSRDI menggunakan 8 tema dengan 78 item index pengukuran CSR. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa satu dari tujuh bank syariah mengungkapkan CSR dengan CSRI lebih tinggi dari yang lain, serta isu CSR ternyata tidak menjadi perhatian utama bagi sebagian besar bank syariah. Hasil penelitian pula menemukan bukti bahwa bank syariah yang tidak sesuai atau tidak menggunakan standar AAOIFI cenderung mengungkapkan CSR lebih baik daripada bank syariah yang menggunakan standar AAOIFI.

Othman dan Thani (2010) melakukan penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perusahaan syariah yang ada di Malaysia. Dengan menggunakan laporan tahunan dari tahun 2004-2006, penelitian ini menggunakan 43 item indeks pengungkapan mencakup 6 tema, diperoleh sampel 56 perusahaan yang

menganut prinsip syariah tidak mencakup industri keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ISR dalam laporan tahunan perusahaan dianggap minim, sehingga menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengungkapan ISR. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa konsep akuntabilitas sosial dalam Islam terkait dengan prinsip pengungkapan penuh.

Fitria dan Hartanti (2010) membandingkan pengungkapan CSR berdasarkan *Global Reporting Initiative Index* dan *Islamic Social Reporting Index* pada perbankan konvensional dan perbankan syariah di tahun 2008. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder (laporan tahunan) dan data primer (hasil wawancara). Skoring CSR pada penelitian ini menggunakan indeks GRI tahun 2006 dan skoring CSR dengan menggunakan indeks ISR yang terdiri dari 59 item. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah; 2) Berdasarkan *checklist* indeks ISR diperoleh hasil bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah masih terbatas

atau hanya dapat memenuhi 50% dari skor maksimal jika semua item diungkapkan secara sempurna; 3) Pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik dibandingkan indeks ISR; 4) Secara garis besar, indikator-indikator ISR telah cukup mewakili indikator-indikator GRI tahun 2006 namun indikator-indikator GRI tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif dibandingkan indikator-indikator indeks ISR sehingga pengungkapan yang dihasilkan pun sangat terbatas; 5) Indeks ISR dapat dikonvergensi ke dalam indeks GRI tahun 2006 tetapi hal ini membutuhkan diskusi lebih lanjut dari para *standard setter*; 6) Perkembangan indeks ISR di Indonesia masih sangat lambat dibandingkan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam lain dimana indeks ISR telah menjadi bagian pelaporan organisasi syariah.

Kamla dan Rammal (2013) melakukan penelitian dengan menganalisis laporan tahunan dari 19

bank syariah yang diambil dari situs resmi bank tersebut pada rentang tahun 2007-2010. Penelitian ini mengadopsi penelitian Guthrie et al. (1999) dan Brennan (2001), yang menganalisis laporan tahunan dengan menggunakan 10 item dengan 5 kategori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan pada bank syariah menekankan pada karakter agama melalui klaim bahwa mereka mematuhi ajaran Syariah. Pengungkapan mereka, baik itu kekurangan informasi tertentu atau perincian mengenai skema atau inisiatif pengentasan kemiskinan atau meningkatkan keadilan sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti di atas, membuka peluang bagi peneliti yang lain untuk lebih mengeksplorasi tentang pengungkapan CSR pada perbankan syariah karena masih banyaknya celah berkenaan dengan standar atau bagaimana cara pengukuran pengungkapan CSR terutama bagi kemajuan pengungkapan CSR di perbankan syariah Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pula diiringi dengan perkembangan salah satu isu yang mengemuka yakni dilakukannya pengungkapan kegiatan CSR pada perbankan syariah. Besarnya harapan dari pihak stakeholder dan masyarakat mendong perbankan syariah untuk melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya pada laporan tahunan mereka, walaupun belum ada standar baku di Indonesia yang menstandarisasi pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Ketika perbankan syariah melakukan pengungkapan CSR, hal ini merupakan upaya perbankan syariah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan menjaga kemitraannya dengan stakeholder, sehingga nanti hal inilah yang memotivasi perbankan syariah untuk “berlomba-lomba” mengungkapkan aktivitas CSR yang telah dilakukan dengan didasari niat yang tulus, bukan hanya karena apa yang akan diperoleh bank syariah setelah mengungkapkan CSR.

Saran kepada bank syariah hendaknya kembali lagi kepada tujuan awal bahwa perbankan syariah harus memiliki kontribusi terhadap ekonomi dan peningkatan kualitas hidup umat. Bahwa dengan pengungkapan CSR dapat memberikan informasi dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas dan independensi tidak hanya pada stakeholder tapi juga kepada masyarakat. Saran kepada regulator di Indonesia hendaknya membuat suatu standar tentang bagaimana seharusnya pengungkapan CSR pada perbankan atau perusahaan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alchaar, M.N. 2007. *Islamic Financial Engineering: Enhancing Effectiveness Of Islamic Finance in Economic Development. Paper presented at the Regional Forum on the Role of Islamic Financial Institutions in Financing for Development, Manama, September 5.*
- Fitria, S., & Hartanti, D. 2010. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. Simposium Nasional Akuntansi XIII.*

- Gray, R. 1992. Accounting And Environmentalism: An Exploration Of The Challenge Of Gently Accounting For Accountability, Transparency And Sustainability. *Accounting Organisations and Society*. 17(5). 399–425.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Islam aplikatif*. Gema Insani.
- Haniffa, R.M. 2002. Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. *IMAR Journal Vol. 1 No. 2*. pp. 128-46.
- Harahap, S. S. 2008. *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hassan, A., & Syafri Harahap, S. 2010. Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case Of Islamic Banks. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 3(3), 203-227.
- Kamla, R., & Rammal, H. G. 2013. Social Reporting By Islamic Banks: Does Social Justice Matter?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6), 911-945.
- NN. 2014. *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2014*. Didownload dari www.bi.go.id. Tanggal 12 Agustus 2016 Jam 19.00 WIB.
- NN. 2015. Laporan Sustainability 2014 Bank Muamalat. Didownload dari www.syariahmandiri.co.id. Tanggal 10 November 2016 Jam 15.00 WIB
- NN. 2015. Laporan Tahunan 2014 Bank Muamalat. Didownload dari www.bankmuamalat.co.id. Tanggal 10 November 2016 Jam 15.55 WIB.
- Othman, R., & Thani, A. M. 2010. Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*,9(4).
- Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia: PAPSI 2003
- Siddiqi, M.N. 1995. Islamic Economics And Finance. *Institution of Islamic Banking and Finance London*, pp. 1-9.
- Sukoharsono, E. G. 2010. Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas. *Pidato: Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Akuntansi Sosial dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas